



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 226 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

- BUPATI YAHUKIMO,
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Angka 1 huruf a. Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kousi, dan Nepotisme Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
8. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah
15. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 511);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ;
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perberdayaan Industri;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Satuan kerja perangkat daerah, Badan usaha milik daerah, dan Badan usaha swasta;
- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi prosuk dalam negeri;

- d. mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk barang/ jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki Oleh produsen barang/ jasa yang bersangkutan; dan
- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan implementasi konsisten nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki Oleh produsen barang/ jasa.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait yang sesuai bidang atau lingkup tugasnya dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Yahukimo;

K E L I M A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 27 September 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 226 tahun 2022
Tanggal : 27 September 2022

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
Unsur Pimpinan		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua
2.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kepala Inspektorat	Ketua Harian
Tim Monitoring dan Evaluasi		
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Koordinator
2.	Kepala Dinas PUPR	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Dinas PMPTSP	Anggota
8.	Kepala Bappeda	Anggota
9.	Direktur RSUD	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa	Anggota
11.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Pengeloalaan PBJ	Anggota
15.	Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009